



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
BEDAH BUKU SERI I

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan literasi demokrasi serta wawasan kebangsaan dan kepemiluan bagi masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang melaksanakan Kegiatan Bedah Buku Seri I dengan tema “Dana Kampanye 2024: Mengungkap Keuangan Dalam Demokrasi Indonesia”;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan efektifitas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk narasumber untuk Kegiatan Bedah Buku Seri I dengan tema “Dana Kampanye 2024: Mengungkap Keuangan Dalam Demokrasi Indonesia”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penunjukan narasumber kegiatan Bedah Buku Seri I di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Surat Tugas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Universitas Mulawarman Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Nomor 11793/UN17.2/DL.05.01/2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG TENTANG PENUNJUKAN
NARASUMBER KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BONTANG
- KESATU : Menunjuk narasumber kegiatan Bedah Buku Seri I,
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan honorarium kepada narasumber kegiatan
Bedah Buku Seri I, sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya
Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN KPU Kota
Bontang Tahun Anggaran 2026 nomor
076.01.2.658919/2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 11 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG NOMOR 22 TAHUN 2026 TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN BEDAH BUKU
SERI I DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

DAFTAR NAMA DAN PENERIMAAN HONORARIUM PENUNJUKAN PENUNJUKAN NARASUMBER
KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

No	Nama	Lembaga (unit kerja)	NIP	Nilai Honor	Keterangan
1.	Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos., MM.	Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman		Rp.1.800.000,-	2 Jam

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 11 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Rahmat

